

Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan membayar dan melaporkan pajak PPh 21

Auria Revi Marisa

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210502110118@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pajak; dampak digitalisasi pajak; kepatuhan pajak; PPh 21; e-filling

Keywords:

tax; impact of tax digitalization; tax compliance; PPh 21; e-filling

ABSTRAK

Di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mendorong digitalisasi dalam perpajakan. Digitalisasi pajak merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam administrasi perpajakan yang mana hal ini berhubungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi berbagai sistem elektronik pajak seperti e-filling dan e-billing yang digunakan sebagai sarana membayar dan melaporkan pph 21, secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik pajak membuat wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak pph 21, kemudian juga dapat mengurangi resiko kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pajak. Walapun memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi juga memberikan beberapa tantangan seperti keterbatasan infrakstruktur teknologi fi beberapa daerah dan resistensi perubahan dari sebagian wajib pajak.

ABSTRACT

In today's digital era, the Directorate General of Taxes (DGT) is aggressively encouraging digitalization in taxation. Tax digitalization is one form of service from the Directorate General of Taxes (DGT) which aims to increase efficiency and effectiveness in tax administration which is related to improving taxpayer compliance. Through the implementation of various electronic tax systems such as e-filling and e-billing which are used as a means of paying and reporting pph 21, it significantly improves taxpayer compliance. This is because the electronic tax system makes taxpayers feel easier and faster in making payments and reporting PPh 21 taxes, then can also reduce the risk of errors, and increase tax accountability and transparency. Although it has a positive influence on tax compliance, it also presents several challenges such as limited technological infrastructure in some regions and resistance to change from some taxpayers.

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di era digital saat ini gencar melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan konsisten dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak, hal ini dilakukan melalui digitalisasi pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada pemerintah, yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa kepada wajib pajak dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, yang mana hal ini juga digunakan sebagai bentuk Pembangunan negara, sebagai bentuk balas jasa pemerintah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

secara tidak langsung kepada wajib pajak. Oleh karena itu digitalisasi pajak menjadi Upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak dalam Masyarakat.

Hingga saat ini Masyarakat masih takut dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan anggapan mereka tentang pajak yang mereka bayarkan kepada negara hanya akan digunakan untuk kepentingan negara saja. Jika Masyarakat menyadari dan mengetahui bahwa hasil pembayaran pajak mereka akan digunakan untuk balas jasa secara tidak langsung misalnya, Pembangunan negara seperti fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, dll, maka Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak akan meningkat.

Melalui digitalisasi pajak seperti e-filling hal ini dianggap sebagai konsep teknologi informasi yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena bentuknya sangat sederhana dan memudahkan dalam proses pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan, sehingga hal ini dapat meminimalisir penggunaan kertas, mengurangi beban pengiriman, karena konfirmasi penerimaan e-filling langsung diterima, dan dapat mengurangi resiko tidak diterimanya pelaporan pajak tersebut. Langkah tersebut juga dapat memudahkan proses pelaporan pajak wajib pajak, dapat meningkatkan keakuratan data pajak, meningkatkan transparansi serta lebih efisien dan real time.

Pembahasan

Pajak

Pajak merupakan iuran wajib pajak yang menjadi hak pemerintah, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa yang diajukan kepada wajib pajak dan Dimana wajib pajak tidak dapat merasakan balas jasa secara langsung dari pemerintah, akan tetapi langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mardiasmo, 2011:1).

Beberapa ahli pajak mendefinisikan pajak dengan berbeda. Berikut ini salah satu definisi pajak menurut para ahli:

Menurut Marihot P.Siahaan (2014:5) menyatakan bahwa :

“Pajak merupakan pungutan dari Masyarakat kepada pemerintah atau negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi Kembali (kontrapretasi/balas jasa) secara langsung yang mana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada pemerintah, yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa kepada wajib pajak dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah.

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah bentuk transformasi dalam system perpajakan tradisional atau manual menjadi system yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari digitalisasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang mana hal ini dapat menjadi salah satu bentuk untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga memberikan manfaat bagi wajib pajak yaitu dapat

memudahkan dalam proses pelaporan pajak karena dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun, kemudian dapat meningkatkan akurasi data pajak karena dapat meminimalisir kesalahan pelaporan pajak, dapat meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan, dan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses peningkatan penagihan pajak.

Adapun program digitalisasi pajak yang telah diterapkan pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersedia di tiap KPP, antara lain yaitu :

1. E-filling yaitu layanan pelaporan pajak secara elektronik, biasanya digunakan untuk pelaporan pajak PPh 21
2. E-Billing yaitu layanan pembuatan dan pembayaran Surat Permintaan Pembayaran Pajak (SPPT) secara elektronik
3. E-SPT yaitu layanan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik.

Selain beberapa hal diatas, digitalisasi pajak juga memberikan fasilitas pelayanan sebagai media informasi pajak.materi

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perundang-undangan (Rahayu, 2017: 192). Kesadaran pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengerti, memahami, mengakui dan menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki rasa keinginan guna memnuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nina, 2020: 6).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adanya program maupun kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kemudian pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pelayanan pajaknya (Listyowati, 2018: 372). Factor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak wajib pajak, persepsi positif tentang pajak, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak, ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak, serta moral dan etika.

Kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam Upaya peningkatan penerimaan negara, karena pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai program Pembangunan nasional yang mana sebagai bentuk balas jasa kepada wajib pajak secara tidak langsung. Kepatuhan pajak ini meliputi berbagai hal, diantaranya yaitu tentang bagaimana memenuhi kewajiban pencatatan, membuat dan melaporkan SPT, membayar pajak terutang, melakukan pembukuan, serta melakukan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan / PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak yaitu pekerja maupun karyawan dari pekerjaannya, termasuk gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diperoleh dalam masa satu tahun pajak. PPh Pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER-32/PJ/2015 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan maupun pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh 21 ini dibayarkan oleh Perusahaan atau pemberi kerja atas penghasilan karyawan atau pekerjaannya, disini pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh 21 ke kas negara. Sedangkan penerima penghasilan atau karyawan yang menerima penghasilannya wajib melaporkan PPh 21 setiap tahunnya. Dengan adanya digitalisasi pajak ini maka pelaporan SPT pph 21 dapat dilakukan secara online melalui e-filling DJP.

E-Filling

E-Filling merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan system online dan real time (Yovin, 2022). SPT berbentuk formulir elektronik dalam media digital atau computer yang diakses melalui web, kemudian wajib pajak melaporkan SPT harus memiliki Electronic Filling Identification Number (E-FIN) dan mendapatkan sertifikat dari DJP. E-FIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP kepada wajib pajak guna mengajukan permohonan pelaporan SPT secara elektronik.

e-filling memberikan banyak manfaat dalam digitalisasi pajak, diantaranya yaitu memudahkan para wajib pajak dalam proses pelaporan pajak, mereka tidak perlu dating ke kantor pajak dan dapat melaporkan pajaknya secara mandiri. Kemudian juga dapat meningkatkan akurasi data pajak, karena hal tersebut dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam administrasi perpajakan. Dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pelaporan SPT pajak. Dan yang utama yaitu dapat mendorong kepatuhan pajak karena e-filling sangat mudah digunakan dan lebih efisien.

Kesimpulan dan Saran

Digitalisasi pajak berdasarkan prakteksa saat ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa program pemerintah melalui Direktora Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi perpajakan salah satu strategi yang tepat guna meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan digitalisasi pajak dalam system perpajakan di Indonesia masih terus digencarkan dan dalam tahap pengembangan.

Dengan adanya digitalisasi pajak yang masih dalam tahap pengembangan, lebih digencarkan lagi sosialisasi dan pembinaan berkala tentang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-filling, dll. Hal ini agar semakin banyak Masyarakat terutama karyawan atau wajib pajak yang berhubungan langsung dengan digitalisasi pajak tersebut, agar dapat mengoperasikan e-filling tersebut secara mandiri

dan lebih efektif serta efisien. Sehingga hal tersebut dapat menambah nilai peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan atau penerimaan negara dan Pembangunan negara yang semakin lebih baik.

Daftar Pustaka

- Kurnia, Siti Rahayu. (2017). *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung : Rekayasa Sains.
- Listyowati., dkk. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*. Surabaya : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, Vol. 3, No. 1, ISSN 2448-1401 (print), ISSN 2548-4346 (online).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi kesembilan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Setyaningsih, Nina Dwi., & Yuliani., Siti Dewi. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderating*. In *El Muhabah: Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 1. P ISSN : 2086-1249 ; E ISSN: 2442-8922.
- Wulandari, Dian Sulistyorini. (2021). *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Sidoarjo : Journal of accounting science / jas.umsida.ac.id/index.php/jas, Vol. 5, Issue 1.
<https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yovin, Mutiara Anjelika. (2022). *The Effect of tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance*. Pangkal Pinang : Jurnal Multidisiplin Mandani, Vol.2, No.2, 2022: 747-764.